



SURAT EDARAN

NO : 506/11.B05/LL/2020

TENTANG

PROTOKOL KEGIATAN PERKULIAHAN DAN PRAKTIKUM DALAM MASA ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

A. METODE PERKULIAHAN

1. Dalam masa antisipasi penyebaran COVID-19, kegiatan perkuliahan menggunakan **metode perkuliahan jarak jauh** sangat diutamakan. Dosen dapat menggunakan **metode perkuliahan tatap muka** untuk keperluan yang tidak dapat dihindarkan sesuai ketentuan yang tertulis pada bagian C di bawah ini.
2. Fakultas/Sekolah (Dekan dan/atau Wakil Dekan Bidang Akademik) beserta Ketua Program Studi dapat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kuliah yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing Program Studi (misal terkait daftar mata kuliah yang akan diselenggarakan dengan metode perkuliahan jarak jauh, pengaturan jadwal dan peralatan yang diperlukan dosen untuk perkuliahan jarak jauh, dan lain-lain).
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi agar berkoordinasi dengan para Dosen Pengampu matakuliah dalam mengantisipasi kebijakan akademik untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19.
4. Pelaksanaan perkuliahan TPB dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan dan Program Tahap Persiapan Bersama.

B. METODE PERKULIAHAN JARAK JAUH

1. **Dosen** disarankan untuk memilih metode perkuliahan jarak jauh untuk langkah antisipasi COVID-19.
2. Dalam kondisi Dosen memilih metode perkuliahan tatap muka, Dosen juga harus memberikan kesempatan dan memfasilitasi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan tatap muka karena sakit dan isolasi, untuk mengikuti perkuliahan jarak jauh.
3. **Mahasiswa** yang sakit atau merasa tidak sehat untuk menghadiri perkuliahan tatap muka BERHAK mengajukan permintaan isolasi, dan mengajukan permohonan mengikuti perkuliahan jarak jauh kepada Dosen Pengampu. Mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan jarak Jauh dapat dibebaskan dari kewajiban absensi kehadiran kuliah.
4. Dalam penyelenggaraan perkuliahan jarak jauh, **Dosen harus memperhatikan** beberapa hal berikut:
 - a. Materi perkuliahan harus dapat diakses dengan MUDAH, MURAH, dan EFEKTIF oleh seluruh Mahasiswa.

- b. Dosen wajib mempertimbangkan kemampuan mahasiswa dalam mendapatkan akses internet untuk menghindari mahasiswa mencari akses internet secara mudah dan murah di area umum atau area berkumpulnya orang banyak.
 - c. Dosen harus mempertimbangkan bobot materi dan evaluasi/tugas perkuliahan jarak jauh yang sesuai dengan bobot SKS matakuliah.
5. **Alternatif Bentuk Perkuliahan Jarak Jauh** yang dapat dilaksanakan:
- a. Perkuliahan daring melalui fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Pengembangan Pendidikan (Kuliah Daring ITB dan/atau Webinar melalui situs kuliah.itb.ac.id),
 - b. Perkuliahan melalui metode kreatif lainnya seperti melalui video ajar oleh dosen di group percakapan (WA, Line, Telegram, dan lain-lain), *streaming* atau *viewing* video Youtube (akun dosen), melalui Google Hangout, Skype, Microsoft Teams, atau media sosial lainnya (IG, FB, blog, dan lain-lain),
 - c. Akses rekaman suara yang dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa (misal dengan SoundCloud).
6. Di dalam mengikuti **Perkuliahan Jarak Jauh, Mahasiswa WAJIB** mengikuti perkuliahan jarak jauh dengan cara AMAN, yakni:
- a. Menghindari lokasi berkumpulnya banyak orang
 - b. Menghindari *Café/Restoran/Co-working space* untuk mengakses internet
 - c. Menggunakan akses internet di kost/rumah, atau menggunakan akses internet ITB namun menghindari kumpulan orang (jika mahasiswa dalam kondisi SEHAT).

C. METODE TATAP MUKA

Perkuliahan atau Praktikum dengan metode tatap muka dapat diselenggarakan **jika memenuhi ketentuan** sebagai berikut:

1. Dosen, Mahasiswa, dan Petugas Laboratorium yang mengikuti perkuliahan atau kegiatan praktikum **WAJIB** dalam kondisi **SEHAT**.
2. Dosen, Mahasiswa, dan Petugas Laboratorium yang mengikuti perkuliahan atau kegiatan praktikum **WAJIB dalam kondisi "tidak dalam masa isolasi (14 hari kepulangan dari perjalanan luar negeri)"**.
3. Program Studi, Dosen, Mahasiswa, Tendik, dan Petugas Laboratorium **harus melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap kondisi sekitar** di lingkungan program studi, kelas, dan laboratorium, serta harus segera melakukan tidak lanjut jika mendapati peserta kelas atau praktikum yang menunjukkan gejala atau tanda-tanda sakit.
4. Peserta kelas atau praktikum yang menunjukkan gejala atau tanda-tanda sakit **WAJIB** diminta segera memeriksakan diri ke **Unit Pelayanan Kesehatan ITB** dengan menghubungi terlebih dahulu ke nomor telepon **022-2500082** atau ke nomor HP **0812 9448 8766**.

D. KEBERSIHAN FASILITAS DAN LINGKUNGAN

1. Fakultas/Sekolah/Unit Kerja/Program Studi dan Direktorat Sarana Prasarana harus menyediakan *hand sanitizer* di antara 2-3 kelas dan di laboratorium.

2. Fakultas/Sekolah/Unit Kerja/Program Studi dan Direktorat Sarana Prasarana harus memastikan kelas memiliki sirkulasi udara yang baik dan dalam kondisi bersih dengan menugaskan petugas kebersihan untuk:
 - a. Membersihkan lantai ruang kelas setiap pagi dan siang hari. Pembersihan di siang hari dilakukan pada saat kelas sedang kosong
 - b. Membersihkan gagang pintu dan area sekitar gagang pintu
 - c. Menyemprot dengan desinfektan di sore setelah perkuliahan selesai
3. Fakultas/Sekolah/Unit Kerja/Program Studi dan Direktorat Sarana Prasarana harus memastikan kondisi lift dan *finger scanner* yang ada di gedung perkuliahan selalu dibersihkan dengan menggunakan desinfektan.

E. UMUM

1. Seluruh Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan ITB harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan yang dituliskan dalam "**Petunjuk Pelaksanaan Perkuliahan untuk Mengantisipasi COVID-19**" serta "**Prosedur Pelaksanaan Perkuliahan/Praktikum**" yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan.
2. Mahasiswa dilarang berkumpul di area berkumpulnya orang banyak.
3. Mahasiswa yang memiliki gejala demam, radang tenggorokan, pilek, batuk dan sesak nafas **DIWAJIBKAN mengisolasi diri, kontak no 022 2500082 atau ke nomor HP 0812 9448 8766** untuk mendapatkan asesmen dari Dokter di UPT Pelayanan Kesehatan ITB. Mahasiswa diwajibkan beristirahat, tetap tinggal di rumah, makan makanan sehat, banyak minum dan minum vitamin.
4. Bila terbukti kasus *suspect* COVID-19 terkonfirmasi di lingkungan ITB, dan/atau terdapat suatu keadaan memaksa, maka ITB akan meliburkan mahasiswa selama 14 hari. Mekanisme lebih detail akan diberikan menyusul.
5. Ketentuan lebih lanjut akan diinformasikan secepatnya dan akan ditinjau kembali secara bertahap.

Bandung, 15 Maret 2020
Plh. Sekretaris Institut,



Taufiq Hidayat
Prof. Dr. Taufiq Hidayat
NIP 196504271990011001